

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG
DAN PEMILIK BARANG TETAP YANG TELAH DILELANG
AKIBAT PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG
MEMBATALKAN PIDANA PERAMPASAN BARANG**

OLEH

**JHAGARDO JHOSUA PANGIHUTAN PANDIANGAN
NPM : 2017200068**

Dosen Pembimbing Penulisan Hukum:
Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

DR.R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Dekan

DR.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jhagardo Jhosua Pangihutan Pandiangan

NPM : 2017200068

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG DAN PEMILIK BARANG TETAP YANG TELAH DILELANG AKIBAT PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MEMBATALKAN PIDANA PERAMPASAN BARANG”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Februari 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Jhagardo Jhosua Pangihutan Pandiangan

2017200068

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang untuk memperkaya dirinya sendiri, serta mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh negara. Sanksi dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang salah satunya adalah dengan dirampasnya barang yang merupakan bukti dari penggunaan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut. Barang rampasan tersebut kemudian dijual oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil dari lelang barang rampasan tersebut nantinya akan masuk ke dalam kas negara sebagai upaya pemulihan keuangan negara yang telah dirugikan akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Namun seiring berjalannya waktu, Terpidana kasus korupsi yang merupakan pemilik awal dari barang rampasan tersebut masih mempunyai upaya hukum luar biasa yang merupakan upaya terakhir agar barang yang telah laku lelang tersebut dapat kembali hak kepemilikannya. Upaya hukum luar biasa tersebut merupakan Peninjauan Kembali. Dengan adanya kesempatan terpidana untuk melakukan Peninjauan Kembali, maka sangat terbuka kemungkinan melalui bukti baru yang ditampilkan dalam Peninjauan Kembali tersebut hak kepemilikan atas barang rampasan yang telah laku lelang tersebut kembali ke terpidana. Kondisi tersebut tentu saja dapat memunculkan akibat hukum yang baru, di mana barang tetap yang telah laku lelang dimiliki oleh dua subjek hukum, yaitu pemenang lelang dan pemilik barang awal atau terpidana korupsi. Peristiwa memunculkan suatu kondisi dalam hukum yang baru, di mana di Indonesia dalam pengaturannya tidak memiliki prosedur yang jelas terhadap hal tersebut. Dengan demikian diperlukanlah sebuah aturan yang jelas, yang mengatur para pihak yang terlibat dalam situasi tersebut untuk menyelesaikan persoalan hukum tersebut, agar di kemudian hari apabila terjadi kasus seperti ini, pemerintah sudah mempunyai peraturan yang bersifat preventif agar tidak terjadi adanya kekosongan hukum

Kata Kunci : Lelang Barang Rampasan Negara – Peninjauan Kembali - Pengembalian Hak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena atas berkat, kesehatan, keyakinan, dan lindungannya, saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang dan Pemilik Barang Tetap Yang Telah Dilelang Akibat Putusan Peninjauan Kembali Yang Membatalkan Pidana Perampasan Barang”

Dalam kesempatan kali ini, Saya ingin mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi penyemangat, pendoa, pembawa sukacita, dan pendorong niat bagi saya untuk menyelesaikan Penulisan hukum ini. Dengan itu saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu dan membimbing saya dalam langkah awal penulisan skripsi melalui mata kuliah Metode Penulisan Hukum
2. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Wali penulis yang terus memberikan dorongan moral pada saat pengisian Form Rencana Studi untuk terus semangat kuliah hingga akhir masa perkuliahan berakhir
3. Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan banyak masukan, ilmu, pengetahuan, dorongan niat, waktu, serta tenaga selama penyusunan penulisan hukum.
4. Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku Ketua Sidang Skripsi yang telah memberikan banyak masukan kepada saya ketika sidang berlangsung.
5. R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H. selaku Dosen mata kuliah hukum acara pidana penulis ketika masa perkuliahan dan telah memberikan banyak masukan sebagai dosen penguji di sidang skripsi.

6. Leo Sukoto Manalu, S.H., M.H., selaku Narasumber perwakilan dari KPK yang merupakan Jaksa Eksekusi dari kasus penulisan ini sekaligus pemberi inspirasi bagi saya untuk pembuatan judul skripsi saya.
7. Risman S.H., M.Ak., selaku Narasumber perwakilan dari KPKNL Jakarta III yang merupakan Pejabat Lelang dan telah memberikan banyak pengetahuan dan masukan untuk sebagian besar isi dari penulisan hukum saya.
8. Sabungan Pandiangan S.H., dan Riris Fransiska Manalu S.Pd., selaku orangtua saya yang memberikan segalanya untuk saya menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Ali Prisinso, Gobi, dan Owen yang menjadi penyemangat penulis di rumah.
10. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Tenaga Pengajar Mata Kuliah Umum Universitas Katolik Parahyangan, Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan baik secara akademis maupun non-akademis.
11. Group lomba lagu ku percaya dan group sehati, yang merupakan sanak saudara yang tidak henti memberikan semangat kepada saya serta doa rosario untuk saya setiap minggu agar dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
12. Erik Dermawan S.A.P., Sakaka Pakpahan S.H., Kevin Erlanda Budiman, beserta seluruh kabinet dan staff LKM 2018/2019, selaku teman organisasi pertama saya yang telah memberikan pelajaran untuk membagi waktu dengan baik antara organisasi dan kegiatan akademis.
13. Seluruh kabinet HMPSIH 2019, Ring 1 Quo Vadis Law Fair FH UNPAR (Davin, Daniel, Pasha, Sabel, Nathan, Azkarinna, Elisha, Louis Mario, Ricky, Rio, Wishnu, Zelvian, Agnesa, Bening, dan Erwin) serta seluruh panitia yang telah membantu penulis untuk mengeksekusi program kerja pameran pekerjaan pertama di Fakultas Hukum UNPAR dan menjadi warna dalam perkuliahan saya.

14. Albert Octavianus, Gerry Darian, Nicholas Gultom, Adam Muzakki, Umar Fakdar, Gregorius Rayhan, Benjamin Nainggolan, Ilham Hanif, Syahdani Douhari, Salfat, Aizha Priyanka, Hakkinen Malik, dan Joshua Toindo yang telah menemani saya dalam suka dan duka selama di Bandung.
15. Ksatria Bhuana dan Dionisius Ferdo, teman baik saya yang telah menyemangati satu sama lain untuk menyelesaikan skripsi masing masing serta menjadi tempat untuk berkeluh kesah mengenai dunia akademis saya.
16. Anggitya Putri Riandini selaku pendamping saya sejak sebelum seminar proposal hingga sidang akhir, dan sampai waktu yang belum ditentukan.
17. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam bentuk apapun selama masa perkuliahan dan penulisan hukum dilakukan hingga selesainya skripsi ini, masih banyak kekurangan yang dialami oleh saya dalam menulis penulisan hukum ini. Perlunya kritik, saran, serta masukan sangat diharapkan oleh saya sebagai penulis. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Abstrak	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Metode Penelitian	11
E. Jenis Data dan Teknik Analisa.....	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	17
PENINJAUAN KEMBALI YANG MERUBAH PUTUSAN PIDANA PERAMPASAN BARANG.....	17
BAB III	37
TINJAUAN MENGENAI LELANG BARANG RAMPASAN HASIL KORUPSI BERUPA BARANG TETAP.....	37
BAB IV.1	59
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG AKIBAT PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MEMBATALKAN PIDANA PERAMPASAN BARANG.....	59
BAB IV.2	66
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BARANG AKIBAT PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MEMBATALKAN PIDANA PERAMPASAN BARANG.....	66
BAB V.....	71
KESIMPULAN DAN SARAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak digulirkannya otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga-lembaga pemerintahan daerah seperti DPRD memegang peranan penting terhadap jalannya pembangunan di daerah tersebut. Peranan DPRD sangat terlihat ketika menjalankan fungsinya yakni pengawasan, legislasi dan penganggaran. Pelaksanaan fungsi tersebut tentu tidak terlepas dari kepentingan para anggota, ketua fraksi dan pimpinannya sendiri. Terlebih lagi kepemimpinannya bersifat kolektif, maka dapat dipastikan dalam menjalankan fungsinya pimpinan DPRD memiliki warna yang beragam.

Fungsi dari anggota DPRD sendiri berkaitan dengan kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah dan sebagai kontrol terhadap pemerintahan daerah atau eksekutif yang berwenang untuk menjalankan roda pemerintahan. Dari fungsinya tersebut maka antara pihak DPRD dan eksekutif dituntut untuk melakukan kerja sama, sehingga tidak boleh ada suatu kekuatan yang mendominasi. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh DPRD adalah membahas dan mengesahkan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan sidang paripurna.

Dalam setiap hubungan kerja sama tersebut, khususnya dalam pembahasan suatu Raperda di DPRD pasti akan selalu terjadi perbedaan pendapat antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah, namun perbedaan pendapat tersebut jangan dimanfaatkan oleh salah satu oknum dari kedua lembaga tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara menerima sesuatu atau suap dari pihak yang berkepentingan. Tindakan oknum anggota DPRD yang mengambil keuntungan dengan cara menerima sesuatu / suap

dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan pihak ketiga untuk dimasukkan dalam rumusan dari setiap pasal yang dibahas dalam setiap pembahasan Raperda merupakan perbuatan tercela dan telah mencederai kepercayaan masyarakat dan merupakan perbuatan pidana.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana korupsi termasuk suap menyuap mempunyai alasan yang sangat kuat sebagai kejahatan yang tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena karakter korupsi yang sangat kriminogen (dapat menjadi sumber kejahatan) dan victimogen (secara potensial dapat merugikan pelbagai dimensi kepentingan).

Bahwa dalam proses penegakan hukum berapapun nilainya suap harus tetap diberantas, karena suap dengan segala bentuknya, untuk memberikan efek jera bagi pelaku maupun memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang menderita akibat dampak langsung maupun tidak langsung dari perbuatan pidana tersebut, maka paradigma atau orientasi penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana ini haruslah menitikberatkan kepada pemulihan keadaan seperti sediakala (*restorative justice*), dengan cara pemulihan aset (*asset recovery*) yakni merampas semua hasil keuntungan atau harta kekayaan pelaku yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi untuk dikembalikan ke negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan nantinya dimanfaatkan dalam program-program pembangunan yang berguna bagi masyarakat, atau yang dikenal dengan istilah hukuman "memiskinkan koruptor". Salah satu instrumen penegakan hukum dalam rangka asset recovery yang sejalan dengan konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 adalah menerapkan undang-undang pencucian uang terhadap hasil

keuntungan tindak pidana korupsi yang disembunyikan atau disamarkan pelakunya.

Mohamad Sanusi yang merupakan anggota DPRD DKI Provinsi DKI Jakarta telah menambah daftar panjang anggota DPR/DPRD yang menjadi pelaku korupsi. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) merilis data jumlah kasus dan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kurun tiga tahun terakhir. Dari total 756 orang, ternyata 181 terdakwa dengan latar belakang anggota DPR/DPRD paling banyak yang terseret kasus korupsi.

Adapun Tindak Pidana yang dilakukan Mohamad Sanusi merupakan bentuk *political corruption* di mana Mohamad Sanusi selaku anggota DPRD Provinsi DKI telah menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari PT Agung Podomoro Land dengan tujuan agar Mohamad Sanusi membantu mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta mengupayakan agar PT Agung Podomoro Land selaku perusahaan pemegang persetujuan prinsip reklamasi pulau G untuk dimasukkan dalam ketentuan pasal-pasal Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTRKSP) yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sanusi juga telah menerima uang sebesar Rp 45.287.833.773,00 (empat puluh miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang didapat atas permintaan dan penerimaan uang dari para rekanan Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta selaku mitra kerja Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta dan terbagi sebagai berikut:

1. Dari Danu Wira selaku Direktur Utama PT. WIRABAYU PRATAMA yang merupakan rekanan yang melaksanakan proyek pekerjaan di Dinas Tata Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2012 sampai dengan tahun

- 2015 sejumlah Rp21.180.997.275,00 (dua puluh satu miliar seratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)
2. Dari Boy Ishak selaku Komisaris PT. IMEMBA CONTRACTORS yang merupakan rekanan yang melaksanakan proyek pekerjaan di Dinas Tata Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sejumlah RP2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 3. Dari penerimaan-penerimaan lain sejumlah Rp22.106.836.498,00 (dua puluh dua miliar seratus enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Mohamad Sanusi sudah mengetahui bahwa perbuatannya selaku anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta telah bertentangan dengan dengan kewajibannya selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan 6 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme jo pasal 324 huruf g UU Ri No 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo pasal 160 ayat 3 peraturan DPRD DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Sanusi juga telah melanggar pasal 11 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

dan pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Perbuatan Mohamad Sanusi telah meruntuhkan bangunan *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta dan merusak sistem demokrasi. Selain itu dapat dipastikan perbuatan Mohamad Sanusi yang menerima sejumlah uang guna membantu mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta mengupayakan agar PT Agung Podomoro Land selaku perusahaan pemegang persetujuan prinsip reklamasi pulau G untuk dimasukkan dalam ketentuan pasal-pasal RTRKSP yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berakibat langsung pada pembangunan yang tidak terstruktur karena sebagian dari uang yang diberikan kepada Mohamad Sanusi sebenarnya secara tidak langsung bersumber dari masyarakat.

Setelah melalui persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:7/PID.Sus-TPK/2017/PT DKI tanggal 16 Maret 2017, Mohamad Sanusi telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena perbuatannya tersebut Mohamad Sanusi telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan salah satu amar

putusan tersebut adalah menyatakan barang tetap yang menjadi barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Permata Regency Blok F No.1, Jl. H Kelik RT 007 RW 005, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat sesuai dengan dokumen Akta Jual Beli No.41 Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 dengan PPAT Ny. ANNE MEYANNE ALWIE, SH dan dokumen Buku Tanah Hak Milik No.8852/Srengseng dengan Luas Tanah 206 m². Beserta isinya, sesuai dengan Lampiran STPBB No-1004/23/07/2016 tanggal 13 Juli 2016 dari NAOMI SHALLIMA. (Barang Bukti nomor 311).
2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Tengah No. 68 Gg. Mushollah RT. 04/09, Kel. Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur sesuai dengan dokumen Sertifikat Hak Milik No. 405 luas tanah 330 m² dan Sertifikat Hak Milik No. 1917 luas tanah 469M² (Barang bukti nomor 412).
3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Saidi I nomor 23, RT 011 RW 007, Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sesuai dengan dokumen Sertifikat Hak Milik No. 4705/Cipete Utara luas tanah 410 m². Beserta isinya sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penyitaan tertanggal 27 Juli 2016. (Barang bukti B.424). dirampas untuk negara

Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:7/PID.Sus-TPK/2017/PT DKI tanggal 16 Maret 2017 atas nama Muhammad Sanusi, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kantor KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Jakarta III telah melakukan lelang terhadap barang tetap sebagai barang rampasan tersebut di mana pada waktu pelaksanaan lelang 2 (dua) unit barang rampasan tersebut telah dinyatakan laku yaitu barang rampasan :

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Permata Regency Blok F No.1, Jl. H Kelik RT 007 RW 005, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat sesuai dengan dokumen Akta Jual Beli No.41 Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 dengan PPAT Ny. ANNE MEYANNE ALWIE, SH dan dokumen Buku Tanah Hak Milik No.8852/Srengseng dengan Luas Tanah 206 m². Beserta isinya, sesuai dengan Lampiran STPBB No-1004/23/07/2016 tanggal 13 Juli 2016 dari NAOMI SHALLIMA. (Barang Bukti nomor 311).
2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Saidi I nomor 23, RT 011 RW 007, Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sesuai dengan dokumen Sertifikat Hak Milik No. 4705/Cipete Utara luas tanah 410 m². Beserta isinya sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penyitaan tertanggal 27 Juli 2016. (Barang bukti B.424). dirampas untuk negara

Sedangkan terhadap barang tetap sebagai barang bukti 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Tengah No. 68 Gg. Mushollah RT. 04/09, Kel. Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur sesuai dengan dokumen Sertifikat Hak Milik No. 405 luas tanah 330 m² dan Sertifikat Hak Milik No. 1917 luas tanah 469M2 (Barang bukti nomor 412). Tidak laku lelang.

Adapun dasar dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan lelang barang tetap sebagai rampasan tersebut adalah Pasal 273 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang pelaksanaan pidana perampasan terhadap barang bukti, di mana Jaksa menguasai benda tersebut di kantor lelang negara dalam tenggang waktu 3 bulan untuk dijual dan dapat diperpanjang lagi satu bulan, dan hasilnya dimasukkan ke kas negara berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:7/PID.Sus-TPK/2017/PT DKI tanggal 16 Maret 2017 atas nama Muhammad Sanusi, Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Lelang merupakan penjualan yang terbuka untuk umum atau di muka umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang terlebih dahulu dan dilakukan oleh dan atau di hadapan Pejabat Lelang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan dalam pelaksanaan proses lelang.

Jenis lelang yang dilakukan terhadap barang tetap yang menjadi sitaan milik Muhammad Sanusi dilakukan dalam bentuk lelang eksekusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lelang eksekusi adalah lelang yang dilakukan untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang sama dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dalam rangka membantu penegakan hukum. Lelang Eksekusi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan sebagai bentuk dari putusan hakim dari satu perkara yang telah selesai dilakukan persidangan dan memiliki hukum tetap (*inkracht*)

Setelah laku lelang, kemudian Jaksa Pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan asset tersebut kepada para pemenang lelang sedangkan uang hasil penjual asset tersebut disetorkan kepada kas negara sebagai upaya pemulihan keuangan negara.

Dikemudian hari Mohamad Sanusi melakukan upaya hukum luar biasa yaitu PK (Peninjauan Kembali) di mana berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 5 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 31 Oktober 2019, atas nama Mohamad Sanusi, dengan amar putusan antara lain sebagai berikut:

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana Mohamad Sanusi tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:7/PID.Sus-TPK/2017/PT DKI tanggal 16 Maret 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:66/PID.SUS/TPK/2016/PN JKT PST tanggal 29 Desember 2016.

MENGADILI KEMBALI :

- Menyatakan Terdakwa Mohamad Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Kesatu Pertama dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kedua.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan barang bukti berupa : barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 463 selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 66/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST tanggal 29 Desember 2016.
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima

ratus rupiah).

Bahwa terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 5 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 31 Oktober 2019, atas nama Mohamad Sanusi, kemudian menimbulkan permasalahan baru yaitu barang tetap yang menjadi rampasan sudah terlanjur dilelang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, namun dengan adanya putusan PK yang sah tersebut barang tetap yang menjadi rampasan tersebut sudah terlanjur dijual harus dikembalikan kepada Mohamad Sanusi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat sebuah permasalahan yang timbul akibat diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 5 PK/Pid.Sus/2019 yang merupakan putusan yang paling baru dan bersifat *inkracht*, di mana barang tetap yang telah laku lelang sesuai dengan isi putusan tersebut harus dikembalikan ke pemilik barang. Hal ini menimbulkan adanya permasalahan hukum mengenai perlindungan kedua subjek hukum atas kepemilikan barang tetap yang menjadi objek lelang, yaitu:

1. Berdasarkan dari putusan PK tersebut, bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang sudah memiliki hak atas barang tetap karena hasil lelang?
2. Berdasarkan dari putusan PK tersebut, bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik barang tetap yang barangnya telah dilelang dan harus dikembalikan?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan mengenai latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang akibat dari putusan PK
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik barang tetap yang barangnya telah di lelang akibat putusan PK

D. Metode Penelitian

b. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²

c. Metode Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Dan Pemilik Barang Tetap Yang Telah Dilelang Akibat Putusan Peninjauan Kembali Yang Membatalkan Pidana Perampasan Barang” dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum

¹ Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 7

² Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986, hlm. 3

yang lain.³ Metode penelitian digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang sudah ada. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui sumber literatur yang berkaitan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴ Adapun alasan penggunaan metode ini adalah karena ia lebih mampu mendekati peneliti dengan objek yang dikaji, sebab peneliti langsung mengamati objek yang dikaji dengan kata lain peneliti bertindak sebagai alat utama riset (human instrument).⁵

E. Jenis Data dan Teknik Analisa

Analisa data akan dilakukan secara kualitatif, di mana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.⁶ Pada metode penelitian hukum normatif, peraturan perundang-undangan dan peraturan kementerian merupakan bagian dari data primer, bahan pustaka data dasar

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 49

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm. 1

⁵ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, 2002, hlm, 35-36

⁶ <http://digilib.unila.ac.id/7620/14/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 22 Juni 2021.

yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder, dan pendukung dari bahan primer dan sekunder adalah bahan hukum tersier.⁷Dalam penelitian yuridis normatif terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka yang akan dipergunakan penulis yaitu :

Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang bersifat mengikat⁸ yaitu peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi dan traktat.⁹ Bahan hukum primer yang dipakai adalah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi beserta amandemen yang dilakukan, Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan elang eksekusi beserta aturan lain yang berkaitan.

Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.¹⁰ Bahan hukum sekunder juga meliputi jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, komentar putusan pengadilan dan lain sebagainya.¹¹ Bahan Hukum sekunder yang akan dipakai adalah Buku Perampasan Harta Hasil Korupsi

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 22 Juni 2021.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal.141

⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 13-14

¹⁰ Ibid, hal.13

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, op.cit, hal. 141

oleh DR. H. Supardi S., S.H., M.H. , Hukum Pidana Korupsi di Indonesia oleh Adami Chazawi, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Dr. Amiruddin, SH.H., M.Hum, Pengantar Hukum Lelang Indonesia oleh Prof. Dr. H. Sudiarto, S.H., M.Hum, Hukum Lelang oleh Rachmadi Usman, Hukum Keuangan Negara oleh Adrian Sutedi, S.H., M.H. dan Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim oleh Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹² Penelitian tersier akan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan perwakilan dari unit Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) Komisi Pemberantasan Korupsi, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebagai subjek hukum pengadaan lelang dari barang tetap milik Muhammad Sanusi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi ke dalam (5) bab yang masing masing terdiri dari sebagai berikut :

BAB I - PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, dengan memberikan gambaran mengenai Lelang barang rampasan negara. Pada bagian ini, akan ditunjukkan masalah hukum yang akan dijawab dan dianalisa dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dipaparkan terkait tujuan penelitian ini. Selain itu juga, akan dipaparkan

¹² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, op.cit, hal. 13

mengenai metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berdasarkan tujuan dan manfaat penelitian serta akan dicantumkan juga sistematika penulisan secara menyeluruh.

BAB II – PENINJAUAN KEMBALI YANG MERUBAH PUTUSAN PIDANA PERAMPASAN BARANG

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Peninjauan Kembali serta unsur unsur nya yang menyebabkan perubahan dari adanya pidana perampasan barang melalui lelang yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

BAB III - TINJAUAN MENGENAI LELANG BARANG RAMPASAN HASIL KORUPSI BERUPA BARANG TETAP

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai definisi lelang, aturan, tata cara, dan prosedur lelang barang tetap sebagai rampasan negara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan penjelasan dari putusan Peninjauan Kembali dan kaitannya dengan barang tetap rampasan negara.

BAB IV.1 – PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG AKIBAT PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MEMBATALKAN PIDANA PERAMPASAN BARANG

Pada bab ini, penulis akan menganalisis tentang perlindungan hukum yang dapat diterapkan kepada pemenang lelang dari barang tetap sesudah adanya pembatalan pidana perampasan barang tetap tersebut melalui putusan peninjauan kembali

BAB IV.2 – PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMILIK BARANG TETAP YANG TELAH DI LELANG AKIBAT PUTUSAN

PENINJAUAN KEMBALI YANG MEMBATALKAN PIDANA PERAMPASAN BARANG

Pada bab ini, penulis akan menganalisis tentang perlindungan hukum yang dapat diterapkan kepada pemilik barang tetap yang sudah dilelang tersebut sesudah barang tetap tersebut telah menjadi hak milik dari pemenang lelang atas transaksi lelang yang sudah terjadi.

BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan serta pandangan terhadap penelitian yang dapat menjawab seluruh permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini, serta akan dipaparkan saran yang ditunjukkan kepada akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan.

